



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 570 /V.08/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017, Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk kembali keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

9. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024.**
- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi barang dan atau jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah), serta menampung aspirasi, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 - b. membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerja sama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sama Sektoral lainnya; dan
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Badan Pekerja, dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/306/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 570 /V.08/HK/2021
TANGGAL : 21-10-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024**

- I. Ketua merangkap Anggota : Gubernur Lampung.
- II. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua III merangkap Anggota : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Sekretaris Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
 4. 3 (tiga) Orang Anggota Dewan Pengurus APINDO Provinsi Lampung.
 5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.
 6. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung.
 7. Ketua Serikat Buruh Lampung.
 8. Sekertaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 570 /V.08/HK/2021
TANGGAL : 21-10-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024**

- I. Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Sariyo, S.Sos (Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).
2. Sanovia Hikmah, SE (Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.08/HK/2021
TANGGAL : _____ 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEKERJA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2024**

- I. Ketua : Ketua Serikat Buruh Lampung (SBL).
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota Dewan Pengurus Daerah Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
3. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI